



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pasaman.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Renja Sekretariat Daerah;

- b. Renja Sekretariat DPRD;
- c. Renja Inspektorat Daerah;
- d. Renja Dinas Daerah, terdiri dari :
  - 1. Dinas Pendidikan;
  - 2. Dinas Kesehatan;
  - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
  - 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
  - 6. Dinas Pertanian;
  - 7. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
  - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
  - 9. Dinas Sosial;
  - 10. Dinas Perikanan dan Pangan;
  - 11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - 16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- e. Renja Badan Daerah, terdiri dari :
  - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 2. Badan Keuangan Daerah;
  - 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Renja Kecamatan, terdiri dari:
  - 1. Kecamatan Tigo Nagari;
  - 2. Kecamatan Simpang Alahan Mati;
  - 3. Kecamatan Bonjol;
  - 4. Kecamatan Lubuk Sikaping;
  - 5. Kecamatan Panti;
  - 6. Kecamatan Dua Koto;
  - 7. Kecamatan Padang Gelugur;
  - 8. Kecamatan Rao Selatan;
  - 9. Kecamatan Rao;
  - 10. Kecamatan Rao Utara;
  - 11. Kecamatan Mapat Tunggul; dan
  - 12. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 4

(1) Dokumen Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

(2) Isi dan uraian Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati Pasaman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 4 Agustus 2022  
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR .....<sup>45</sup>